



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara;

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████ (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ██████████, tempat kediaman ██████████ ██████████, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ██████████, sebagai Penggugat.

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, Banyuwangi, ██████████ (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di ██████████ ██████████, Provinsi Bali, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 29 Pebruari 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 17/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 29 Pebruari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2021, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah hingga terakhir tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 1 tahun, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan perpecahan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan perpecahan tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat pernah hampir merudapaksa/memperkosa pembantu yang ada di rumah Penggugat, yang dimana hal tersebut diketahui oleh Penggugat berdasarkan keterangan dari pihak pembantu;
 - 5.2. Tergugat suka berkata kasar dan merendahkan Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 17/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan wanita lain yang terbukti dari Tergugat sering saling bertelephone dan saat ini Tergugat telah tinggal serumah dengan wanita tersebut;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2023 dimana Tergugat sering mengajak teman-temannya untuk berangkat kerja bersama menggunakan mobil pribadi milik Tergugat, dan Penggugat menyarankan untuk memberikan tarif tumpangan kepada teman-teman Tergugat namun hal tersebut ditolak oleh Tergugat. Kemudian keesokan harinya Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan sehingga sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 17/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/0251/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Perbekel [REDACTED] oleh karenanya, penggugat mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Tbnan tanggal 26 Februari 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *prodeo* atau cuma-cuma.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa hakim berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu telah diupayakan proses mediasi dengan Mediator Bapak Dr. Abdul Mustopa, SHI.MH., dan menurut laporan mediator tanggal 7 Maret 2024 bahwa mediasi telah berhasil, dan keduanya telah sepakat mencabut gugatannya karena akan rukun kembali membina rumah tangganya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 17/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut para pihak telah sepakat kembali rukun membina rumah tangganya, dan Penggugat akan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Maret 2024 para pihak dalam proses mediasi berhasil damai, dan Penggugat telah sepakat mencabut gugatannya karena akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan perkara diperbolehkan sebelum pemeriksaan perkara/pihak lawan menyampaikan jawaban, tidak memerlukan persetujuan lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo belum masuk tahap jawaban, maka Hakim dapat mempertimbangkan pencabutan perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 17/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tbnan tanggal 26 Februari 2024, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 138/SEK/PA.W.30-A3/KU1.1.1/2/2004 tanggal 26 Februari 2024, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2024;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/ PA.Tbnan;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2024;

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini Kamis tanggal 7 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 H. Oleh Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. sebagai hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 17/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Hakim Tunggal

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 0.00,-
- Panggilan pertama : Rp. 0.00,-
- Redaksi : Rp. 0.00,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 16.000,-

4. Sumpah : Rp. 0.00,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 76.000,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 17/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)